



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir Trieng Gading / 06 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, No. Handpohone 08217459XXX dan Alamat E-mail XXXXXsabang593@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

melawan

Tergugat, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir Busu Daya Syarief./ 01 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh harian lepas, Status Kawin, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2017 Dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/ 002/ VII/ 2017 tanggal 06 Maret 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 5 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Kebun Merica, Gampong Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya selama 5 Tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 15 Desember 2022, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Desember 2022 karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Desember 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugata secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan penghasilan perbulan ssejumlah Rp. 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa idda sejumlah Rp. 1.000.000;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000;
4. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Posita nomor 5 (lima) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 15 Desember 2022 karena Tergugat memukul Penggugat, penyebabnya pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat pergi ke Gampong Keunekai tempat keluarga Penggugat, Tergugat tidak mau pergi dan Tergugat pun tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi, lalu secara tiba-tiba Tergugat mengayunkan kakinya ke kepala Penggugat;
- Bahwa tambahan pada posita nomor 8 (delapan) bahwa musyawarah dilakukan oleh imam kampung dan perangkat desa bertempat di kantor desa, saat itu Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan posita nomor 10 (sepuluh) dan Petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dicabut;

Bahwa, atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX tanggal 27-09-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Nomor 0043/002/VII/ 2017 Tanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga atas nama Penggugat dan Tergugat nomor B-64/Kua.01.08.01/PW.01/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli Surat Keterangan Miskin atas nama Penggugat nomor 401/253 tanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, tempat dan tanggal lahir Langkat, 24 Juni 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Keuchik Gampong, tempat kediaman di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keuchik Gampong tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di, Kota Sabang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah, yang saksi ketahui adalah setahun yang lalu Penggugat bersama dengan orang tuanya, kepala jurong dan aneuk jurong datang menjumpai saksi melaporkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang berujung terjadinya KDRT, yaitu Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama sekali perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setahun yang lalu saat Penggugat melaporkan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat pergi ke suatu tempat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pemukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 06 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Gampong Gampong tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menjalani usia pernikahan 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kota Sabang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melarang Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Paya Senara, karena sudah sering kali dilarang maka terjadilah pertengkaran yang berujung dengan pemukulan (KDRT) oleh Tergugat kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Gampong Paya Senara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan Gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada Gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Sabang Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut sebagian tuntutananya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, karenanya Hakim

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terkait perihal yang telah dicabut oleh Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi surat keterangan perselisihan rumah tangga nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bahwa berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri pernah didamaikan oleh BP4 Sukakarya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Miskin atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, merupakan pejabat berwenang,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian telah membuktikan bahwa Penggugat tergolong warga kurang mampu;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, saksi-saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, belum memiliki anak, antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar setahun yang lalu rumah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak lagi harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi yang baik, saksi-saksi selaku aparat gampong dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0043/002/VII/ 2017 Tanggal 06 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal Bersama di Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setahun yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
6. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, pihak gampong dan KUA;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 4 dan 5 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 6 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 *dan* juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *“bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum *‘bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya”* Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu As- Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 02 Mei 2024 Penggugat telah diberikan ijin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), karenanya biaya yang timbul

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Yusnardi, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.HI** selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Yusnardi, S.HI., M.H

Panitera

Syahrul Muhajir, S.HI

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	0,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Meterai	: Rp	0,00,-
Jumlah	: Rp	0,00,-

(nihil)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)